

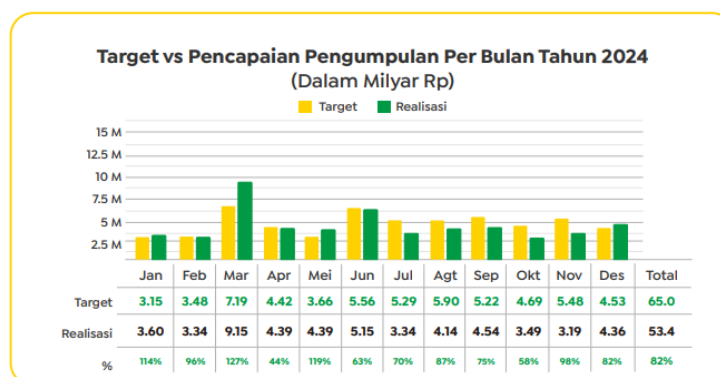
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia menjadi negara yang mempunyai populasi masyarakat muslim terbesar di dunia, serta menjadi basis kekuatan ekonomi syariah yang sangat strategis. Berdasarkan data semester awal tahun 2025, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 249,82 juta jiwa atau setara dengan 87,14% dari total populasi (Perdana, 2025). Tingginya demografis ini sejalan dengan potensi zakat nasional yang sangat signifikan. Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS memproyeksikan potensi zakat Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp 372 triliun. Namun, ironisnya realisasi penghimpunan zakat nasional baru menyentuh angka Rp 41 triliun (Rahayu, 2025). Kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi ini mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana melalui lembaga resmi masih belum optimal (Rohmah, 2024).

Permasalahan kesenjangan kinerja penghimpunan zakat ini juga tercermin secara nyata pada level daerah, salah satunya di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Sebagai lembaga pengelola zakat di provinsi dengan populasi terbesar, BAZNAS Jawa Barat seharusnya mampu mencapai target potensi yang ada. Namun, data empiris menunjukkan adanya kesenjangan kinerja yang cukup serius. Berdasarkan Laporan Tahunan (*Annual Report*), realisasi penghimpunan dana ZIS pada tahun 2023 hanya mencapai Rp 50,34 miliar atau 77,43% dari target Rp 65 miliar (Baznas Jabar, 2023). Meskipun pada tahun 2024 terjadi peningkatan, target yang ditetapkan masih belum tercapai secara optimal (Baznas Jabar, 2024).



Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Penghimpunan Zakat Provinsi Jawa Barat 2024

Sumber: Annual Report Baznas Jawa Barat 2024

Ketidaktercapaian target ini dapat menjadi sinyal awal adanya keraguan masyarakat terhadap tata kelola lembaga. Di sisi lain, BAZNAS Provinsi Jawa Barat secara administratif justru menampilkan citra akuntabilitas pelaporan yang sempurna, Dimana hal tersebut dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut dan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Baznas Jabar, 2024).

Akan tetapi, terjadi inskonsistensi akuntabilitas pelaporan yang cukup mencolok. Di balik laporan keuangan yang berpredikat WTP tersebut, terungkap fakta adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi atau penyelewengan dana operasional dan dana ZIS yang melibatkan pihak internal lembaga dan justru terungkap oleh laporan pihak luar (*whistleblower*). Fenomena ini menjadi bukti kuat bahwa akuntabilitas pelaporan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Barat sedang bermasalah. Laporan keuangan yang disajikan gagal mengungkapkan realisasi penyelewengan yang sebenarnya, sehingga fungsi pelaporan sebagai alat pertanggungjawaban menjadi tidak valid (Donatus et al., 2023).

Rendahnya kualitas akuntabilitas pelaporan ini berkaitan erat dengan aspek Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK 409). Laporan keuangan adalah produk dari kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Jika penerapan PSAK 409 mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah tidak dijalankan secara substansial terutama dalam elemen pengakuan dan pengungkapan (*disclosure*), maka akuntabilitas pelaporan dana ZIS akan menjadi semu dan rentan dimanipulasi (Rahmah, 2024). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Nuraini et al., (2025), yang menegaskan bahwa penerapan PSAK 409 yang disiplin merupakan fondasi utama bagi organisasi pengelola zakat untuk menjamin transparansi. Tanpa penerapan standar yang ketat, laporan keuangan hanya menjadi formalitas administratif yang tidak mencerminkan kebenaran pengelolaan dana yang sesungguhnya.

Faktor penentu dari akuntabilitas pelaporan dana ZIS lainnya selain penerapan standar akuntansi adalah efektivitas peran audit internal. Audit internal seharusnya berfungsi sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) atas pelaporan keuangan (Utami et al., 2024). Jika efektivitas peran audit internal rendah, maka fungsi deteksi dini terhadap kesalahan atau kecurangan tidak akan berjalan, sehingga akuntabilitas pelaporan dana ZIS akan menurun (Aprilia, 2024). Kasus dugaan penyelewengan yang lolos dari deteksi internal BAZNAS Provinsi Jawa Barat mengonfirmasi mengenai lemahnya peran audit tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian Yulianti (2023) dan (Husain et al., 2025), sistem pengendalian internal yang kuncinya merupakan audit internal memiliki pengaruh

yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola zakat yang baik dan tata kelola keuangan yang akuntabel serta transparan.

Pentingnya kedua aspek tersebut dalam mempengaruhi akuntabilitas didukung oleh landasan teori para pakar. Ditinjau dari aspek pertama, Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah/lembaga) untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah melalui media pelaporan yang terstandarisasi. Artinya, penerapan standar akuntansi (PSAK 409) adalah syarat mutlak untuk menciptakan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, dari sisi pengawasan, (Tugiman, 2006) menyatakan bahwa audit internal berfungsi menilai kelayakan pengendalian manajemen. Audit internal yang efektif akan menjamin keandalan data dan kepatuhan terhadap aturan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan. Apabila kedua elemen ini dipadukan, maka penerapan standar yang baku dan pengawasan yang ketat akan menciptakan mekanisme *check and balance*, sehingga akuntabilitas pelaporan dana ZIS dapat terwujud dengan baik.

Penelitian ini juga didorong oleh adanya kesenjangan hasil penelitian (*research gap*). Penelitian Imamah (2020) dan (Hani & Sukma, 2023) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi zakat memiliki peran positif yang nyata terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Namun, penelitian lain dari Sari & Wahyuni L (2023) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi saja tidak cukup menjamin kualitas laporan keuangan tanpa didukung faktor lain. Terkait audit, Sunandi (2023) membuktikan audit internal berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas dan pencegahan *fraud*, sedangkan Binawati & Affan (2024) menemukan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan urgensi pemulihan kepercayaan publik setelah terjadinya isu dugaan korupsi, serta kebutuhan untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan standar dan audit terhadap validitas pelaporan, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Adpaun judul yang diangkat dalam penelitian ini Adalah **“Pengaruh Penerapan PSAK 409 dan Efektivitas Peran Audit Internal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Dana ZIS (Studi pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat)”**.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka masalah yang perlu diidentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 409)

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan sedekah diduga belum dilaksanakan secara substantif dan efektif. Kepatuhan administratif yang dibuktikan dengan opini WTP ternyata belum mampu menutup celah terjadinya manipulasi pencatatan, di mana standar pengakuan dan pengungkapan (*disclosure*) belum sepenuhnya berjalan untuk mendeteksi penyelewengan dana secara dini.

2. Lemahnya Efektivitas Peran Audit Internal

Fungsi audit internal sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan pendeteksi dini kecurangan dinilai belum efektif, hal ini dibuktikan

dengan terungkapnya kasus penyelewengan melalui laporan pihak luar (*whistleblower*) dan bukan dari temuan pemeriksaan internal lembaga.

3. Inkonsistensi Akuntabilitas Pelaporan Dana ZIS

Terdapat kesenjangan antara predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih dengan fakta dugaan penyelewengan dana ZIS di lapangan, yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan gagal menyajikan validitas pertanggungjawaban yang sebenarnya.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini dirancang untuk dapat dilaksanakan dengan fokus yang mendalam, serta menghindari pembahasan yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan bias. Oleh karena itu, peneliti menetapkan ruang lingkup dan batasan masalah yang lebih spesifik. Secara geografis dan administratif, penelitian ini dibatasi pada lingkup objek Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. Adapun subjek yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah seluruh sumber daya manusia (Amil), mengingat amil merupakan kunci utama yang menjalankan fungsi operasional dan manajerial lembaga.

Batasan variabel dalam penelitian ini mencakup dua variabel independen dan satu variabel dependen yang masing-masing diukur menggunakan indikator dari pakar yang relevan. Untuk variabel independen pertama, yaitu Penerapan PSAK 409 (X_1), peneliti menggunakan indikator yang mengacu pada kerangka dasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan. Variabel ini difokuskan pada penerapan standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang berlaku efektif (IAI, 2024).

Variabel independen kedua, yaitu Efektivitas Peran Audit Internal (X_2), batasan pengukurannya merujuk pada standar yang ditetapkan oleh Tugiman (2006). Efektivitas ini dinilai berdasarkan lima dimensi utama, meliputi: Independensi auditor dalam menjalankan tugas, kemampuan profesional yang dimiliki auditor, lingkup pekerjaan yang diperiksa, kualitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta tata kelola atau manajemen bagian audit internal itu sendiri. Indikator ini dipilih karena dianggap paling komprehensif dalam menilai kinerja fungsi pengawasan internal di sebuah organisasi.

Standar pengukuran untuk variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pelaporan Dana ZIS (Y), peneliti mengacu pada dimensi akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009) yang diselaraskan dengan konteks pelaporan keuangan. Pengukuran variabel ini dibatasi pada empat dimensi, yaitu: Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, yang memastikan laporan bebas dari penyalahgunaan jabatan dan patuh regulasi; Akuntabilitas Proses, yang melihat kepatuhan terhadap prosedur sistem informasi; Akuntabilitas Program, yang melaporkan pencapaian tujuan kegiatan; serta Akuntabilitas Kebijakan, yang mempertanggungjawabkan keputusan lembaga kepada publik dan pemangku kepentingan.

Penelitian ini dilakukan secara *cross-sectional* atau selama kurun waktu tertentu, dan data dikumpulkan selama berlangsungnya periode penelitian, dalam hal ini yaitu tahun 2025/2026 untuk mengidentifikasi kondisi terkini pasca terjadinya isu, dengan asumsi dasar bahwa responden akan dapat memberikan

jawaban yang objektif dan jujur mengenai keadaan yang sebenarnya ditempat mereka bekerja.

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada ruang lingkup dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Penerapan PSAK 409 terhadap Akuntabilitas Pelaporan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
2. Seberapa besar pengaruh Efektivitas Peran Audit Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh Penerapan PSAK 409 dan Efektivitas Peran Audit Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan PSAK 409 terhadap Akuntabilitas Pelaporan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Efektivitas Peran Audit Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan PSAK 409 dan Efektivitas Peran Audit Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur pada disiplin keilmuan di bidang Akuntansi Syariah, dengan penekanan khusus pada kajian mengenai tata kelola zakat, infak, dan sedekah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menguji kembali relevansi dan konsistensi dari *agency theory* serta *stewardship theory* dalam konteks lembaga pengelola zakat di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara Penerapan PSAK 409, Peran Audit Internal, dan Akuntabilitas Pelaporan Dana.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur rujukan bagi riset-riset selanjutnya yang bertujuan mengeksplorasi tema sejenis, khususnya mengenai pengaruh Penerapan PSAK 409 dan Efektivitas Peran Audit Internal terhadap kinerja Akuntabilitas Pelaporan Dana di lembaga nirlaba berbasis keagamaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara empiris mengenai kondisi nyata penerapan standar akuntansi (PSAK 409) dan efektivitas peran audit internal, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan strategis untuk memperbaiki sistem tata kelola, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sesuai standar, dan memperkuat fungsi pengawasan internal.

b. Bagi Pemerintah dan Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terkhusus kementrian agama dan BAZNAS pusat dalam perumusan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan kepatuhan standar akuntansi zakat dan mekanisme audit internal, guna memastikan pelaporan dan pengelolaan zakat nasional yang lebih akuntabel, transparan, dan jauh dari unsur penyimpangan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat mengenai pentingnya aspek standarisasi pelaporan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat, sehingga masyarakat dapat lebih yakin dan percaya untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya melalui lembaga resmi yang terbukti memiliki sistem akuntabilitas yang baik.

